



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, penyelenggaraan sarana kesehatan di Kabupaten Dairi semakin meningkat dengan adanya usaha-usaha di bidang kesehatan;
 - b. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan sarana kesehatan di Kabupaten Dairi perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian dengan pemberian perizinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Penyelenggaraan Sarana Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi. (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi yang terdiri dari Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Dairi.
5. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
7. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan Pemerintah dan atau masyarakat.
8. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
9. Dokter dan Dokter Gigi adalah Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik didalam maupun luar Negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Praktik Berkelompok Dokter Spesialis adalah tempat pelayanan kesehatan khusus yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa Dokter Spesialis.
11. Praktik Perorangan Bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan Bidan kepada pasien (individu, keluarga, dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.
12. Balai Pengobatan Swasta adalah tempat Pelayanan Kesehatan Dasar secara Rawat jalan yang dilaksanakan oleh seorang Perawat/akademi Perawat.
13. Rumah Bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan kepada wanita Hamil, Bersalin, Masa Nifas, Fisikologi, Keluarga Berencana serta Perawatan Bayi baru lahir.
14. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialistik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Instalasi, dan Pelayanan secara rawat jalan dan rawat inap.
15. Klinik Laboratorium adalah tempat pelayanan kesehatan sebagai penunjang pelayanan medis dengan cara pemeriksaan specimen darah, urine dan lain-lain.
16. Pengobatan Tradisional adalah tempat pengobatan dan perawatan dengan cara obat, dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun temurun dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, meliputi pengobatan alternatif, panti pijat, shinshe, patah tulang, oukup.
17. Tukang Gigi adalah tempat pelayanan pembuatan gigi palsu, yang dilaksanakan oleh seseorang yang berpengalaman dalam pembuatan gigi palsu.
18. Toko obat adalah tempat dimana diselenggarakan Pelayanan Obat bebas dan bebas terbatas dan diawasi oleh seorang Asisten Apoteker.

19. Apotek adalah tempat dimana diselenggarakan pelayanan obat bebas dan bebas terbatas, daftar G, dan menerima Resep Dokter yang diawasi oleh seorang Apoteker.
20. Optik adalah tempat dimana diselenggarakan Pelayanan Kaca mata baik melalui Resep Dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan Refraksi sendiri.
21. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
22. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan di unit Usaha, Rumah Sakit, Balai Pengobatan Swasta, dan lain-lain Usaha Kesehatan.
23. Pengobatan adalah pengobatan dan pemeriksaan orang sakit oleh tenaga medis dan atau para medis dengan menggunakan atau pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makanan dan minuman.
24. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang dilakukan untuk bertujuan diagnostic, terapi atau pengobatan, pemulihan keadaan cacat, badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
25. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga para medis dengan menggunakan atau pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makanan dan minuman.
26. Retribusi adalah pungutan daerah atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang harus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

SARANA KESEHATAN

Pasal 2

Sarana Kesehatan meliputi :

- a. Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan D atau Rumah Sakit Swasta yang setara;
- b. Praktik Perorangan Dokter;
- c. Praktik Perorangan Dokter Gigi;
- d. Praktik Perorangan Dokter Spesialis;
- e. Praktik Perorangan Dokter Gigi Spesialis;
- f. Praktik Berkelompok Dokter;
- g. Praktik Berkelompok Dokter Gigi;
- h. Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
- i. Praktik Berkelompok Dokter Spesialis;
- j. Rumah Bersalin;
- k. Klinik Dokter Keluarga;
- l. Klinik Dokter Gigi Keluarga;
- m. Klinik Laboratorium;
- n. Praktik Perorangan Bidan;
- o. Balai Pengobatan Swasta;

- p. Tukang Gigi;
- q. Optik.
- r. Pengobatan Tradisional;
- s. Apotik;
- t. Toko Obat;

Pasal 3

- (1) Sarana Kesehatan berfungsi untuk melakukan Upaya Kesehatan Dasar atau Upaya Kesehatan rujukan dan atau Upaya Kesehatan Penunjang.
- (2) Sarana Kesehatan dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan fungsi sosial.

BAB III

PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN

Bagian Pertama

Ijin

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana kesehatan wajib memiliki ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap ijin Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada 1 (satu) Usaha Penyelenggaraan Sarana Kesehatan.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Masa Berlaku ijin

Pasal 5

- (1) Ijin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk ijin huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q;
 - b. berlaku selama operasional untuk ijin huruf r,s,t;
- (2) Ijin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berlaku pada lokasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam ijin.

Bagian Ketiga

Perpanjangan Ijin

Pasal 6

Persyaratan dan tata cara perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Berakhirnya Ijin

Pasal 7

Ijin Usaha Penyelenggaraan Sarana Kesehatan berakhir apabila :

- a. Pemohon Ijin meninggal dunia;
- b. Masa berlaku Ijin telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan Ijin;
- c. Melanggar ketentuan yang diatur dalam Ijin;
- d. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BABIV

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLOGAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Perizinan Penyelenggaraan Sarana Kesehatan, dipungut retribusi.
- (2) Objek retribusi adalah Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan.
- (3) Subjek retribusi adalah orang, pribadi atau badan yang mendapat pelayanan dalam rangka penyelenggaraan sarana kesehatan.
- (4) Retribusi Perizinan Penyelenggaraan Sarana Kesehatan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BABV

RETRIBUSI

Pasal 9

Besar Retribusi Ijin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan permohonan baru dan perpanjangan adalah sebagai berikut :

No	JENIS SARANA KESEHATAN	TARIF (Rp.)	MASA BERLAKU
1	Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan D atau Rumah Sakit Swasta yang setara	1.000.000	5 tahun
2	Praktik Perorangan Dokter	500.000	5 tahun
3	Praktik Perorangan Dokter Gigi	300.000	5 tahun
4	Praktik Perorangan Dokter Spesialis	750.000	5 tahun
5	Praktik Perorangan Dokter Gigi Spesialis	500.000	5 tahun
6	Praktik Berkelompok Dokter	800.000	5 tahun
7	Praktik Berkelompok Dokter Gigi	500.000	5 tahun
8	Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis	750.000	5 tahun
9	Praktik Berkelompok Dokter Spesialis	1.000.000	5 tahun
10	Rumah Bersalin	500.000	5 tahun
11	Klinik Dokter Keluarga	500.000	5 tahun
12	Klinik Dokter Gigi Keluarga	300.000	5 tahun
13	Klinik Laboratorium	500.000	5 tahun
14	Praktik Perorangan Bidan	400.000	5 tahun
15	Balai Pengobatan Swasta	500.000	5 tahun
16	Tukang Gigi	300.000	5 tahun
17	Optik	300.000	5 tahun
18	Pengobatan Tradisional	500.000	selama operasional
19	Apotik	1.500.000	selama operasional
20	Toko Obat	750.000	selama operasional

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi di wilayah daerah.

BAB VII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan;

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang;

BAB IX

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah;
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan pemohon secara tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan Pengendalian pemberian Ijin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Tata cara Pembinaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar, melalaikan atau tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Tindak Pidana Pelanggaran;

- (3) Selain Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dibebankan kepada si pelanggar.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berkoordinasi dengan Penyidik Polri;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;
 - Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - Memanggil seseorang untuk didengarkan, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - Mengadakan penghentian pemeriksaan atau penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan atau keluarganya ;
 - Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- Pemeriksaan Tersangka;
 - Pemasukan Rumah ;
 - Penyitaan Benda;
 - Pemeriksaan Surat;
 - Pemeriksaan Saksi ;
 - Pemeriksaan di tempat kejadian.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ijin Sarana Kesehatan yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan tetap beroperasi, dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan, izin yang telah diterbitkan wajib diperbaharui.

BAB XIV

KETENTUANPENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.


Pasal20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempaiknya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 31 DESEMBER 2008.


BUPATI DAIRI,



M. P. TUMANGGOR.

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 31 DESEMBER 2008.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,



ARSENIUS MARBUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2008 NOMOR 23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 23 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM.

Sarana Kesehatan merupakan bagian dari unit-unit kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan masyarakat yang optimal.

Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka pengaturan atas penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat diserahkan kepada Kabupaten.

Berkenaan dengan hal tersebut, sehingga Pemerintah Kabupaten Dairi perlu mengatur Penyelenggaraan Sarana Kesehatan tersebut sebagai upaya pembinaan serta melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian atas Sarana Kesehatan dimaksud. Disamping itu, tentu saja melalui Pembinaan Sarana Kesehatan ini diharapkan dapat menghasilkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3

- Ayat (1) - Upaya Kesehatan Dasar adalah Upaya Kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
- Upaya Kesehatan Rujukan adalah Upaya Rujukan Kesehatan dan rujukan medic yang dapat bersifat vertical dan horizontal serta timbal balik.
 - Upaya Kesehatan Penunjang adalah Upaya Pelayanan Kesehatan dengan dukungan Sarana, Prasarana dan Laboratorium.

Ayat (2) Fungsi Sosial Sarana Kesehatan adalah bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan setiap Sarana Kesehatan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh Masyarakat harus memperhatikan kebutuhan Pelayanan Kesehatan golongan Masyarakat yang kurang mampu dan tidak semata-mata mencari keuntungan.

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal6 Cukup jelas

Pasal7 Cukup jelas

Pasal8 Cukup jelas

Pasal9 Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan Pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah perhitungan besarnya Retribusi yang terutang dan pengawasan penyeteroran retribusi.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal20 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 144